



HAK PASIEN & KELUARGA

RSUD INDRAMAYU



HAK PASIEN

1. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
2. Pasien berhak memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Pasien berhak memperoleh layanan manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
4. Pasien berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Pasien berhak memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
6. Pasien berhak mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
7. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit
8. Pasien berhak meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain (second opinion) yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) baik didalam maupun diluar rumah sakit.
9. Pasien berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya.

10. Pasien berhak memperoleh informasi/penjelasan yang meliputi :
 - a) diagnosa dan tata cara tindakan
 - b) tujuan tindakan medis
 - c) alternatif tindakan
 - d) resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
 - e) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan dan perkiraan biaya pengobatan.
11. Pasien berhak untuk memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
12. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
13. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama / kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
14. Pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan dirumah sakit.
15. Pasien berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya.
16. Pasien berhak menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
17. Pasien berhak menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana.
18. Pasien berhak mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN PASIEN

1. Memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang keluhan sakit sekarang, riwayat medis yang lalu, medikasi / pengobatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan pasien.
2. Mengikuti rencana pengobatan yang di adviskan oleh dokter termasuk intruksi para perawat dan tenaga kesehatan yang lain sesuai perintah dokter.
3. Memperlakukan staf rumah sakit dan pasien lain dengan bermartabat dan hormat serta tidak melakukan tindakan yang akan mengganggu operasional Rumah Sakit.
4. Menghormati privasi orang lain dan barang milik orang lain dan rumah sakit.
5. Tidak membawa alkohol, obat-obat terlarang atau senjata tajam ke dalam rumah sakit.
6. Menghormati bahwa RS adalah area bebas rokok.
7. Mematuhi jam kunjungan dari RS.
8. Meninggalkan barang berharga dirumah dan membawa hanya barang-barang yang penting selama di Rumah Sakit.
9. Memastikan bahwa kewajiban finansial atas asuhan pasien dipenuhi sebagaimana kebijakan Rumah Sakit.
10. Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri apabila menolak pengobatan atau advis yang diberikan oleh dokter.